

**PENGARUH PROGRAM PEMBEBASAN SANKSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS PADA KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun oleh

NISA ELLY PRAMESTI

18.21.0013

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2022

**PENGARUH PROGRAM PEMBEBASAN SANKSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS PADA KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUKOHARJO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh

NISA ELLY PRAMESTI

18.21.0013

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

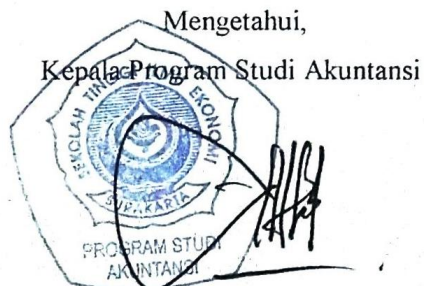
2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nisa Elly Pramesti
NIM : 18210013
Program Studi : S-1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Program Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sukoharjo.
Disetujui dan disahkan :
Hari : Rabu
Tanggal : 19 Januari 2022

Pembimbing,


(Nur Kholis, S.E., M.Sc)
NIDN.0516048801

Mengetahui,
Kepala Program Studi Akuntansi


(Nur Kholis, S.E., M.Sc)
NIDN. 0516048801

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nisa Elly Pramesti
NIM : 18210013
Program Studi : S-1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Program Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sukoharjo.

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

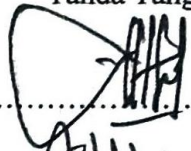
Pada Hari : Rabu
Tanggal : 23 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc

Anggota : Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

Tanda Tangan


.....

.....

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PENGARUH PROGRAM PEMBEBASAN SANKSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR , KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN
DAN PELAYANAN FISKUS PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI SUKOHARJO”**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau Sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 19 Januari 2022

Yang Memberi Pernyataan



Nisa Elly Pramesti

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah:6-7)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa” (Ridwan Kamil)

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik” (Ali bin Abi Thalib)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat” (Zig Ziglar)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak (Sukamdi) dan Ibu (Sri Nuryati) tercinta

Adikku Selfi Dwi Prameswari

Someone special Andri Arifin Syaputro

Teman-teman satu Angkatan “S1 AKUNTANSI A 2018”

Teman-teman organisasi STIE Surakarta

Almamater STIE Surakarta.

Sahabat-sahabat dan semua yang menyayangiku.

Yang telah memberikan doa dan kasih sayang

yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Program Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Sukoharjo”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc. selaku kepala program studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak dan ibu tercinta, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dorongan baik moril maupun materiil demi kelancaran kuliah penulis.
5. Someone special yang telah memberikan semangat dan selalu mengantar penulis untuk keperluan menyelesaikan skripsi.
6. Salima Ridho Cahyani yang telah memberikan tempat untuk penulis menyelesaikan skripsi di Kos Momo.
7. Maya Octavia, Dinda Aini Rohmatika, Hesti Dwi Pardiastuti, teman-teman S1 Akuntansi serta teman-teman seangkatan 2018 terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
8. Teman-teman BEM STIE Surakarta dan Mapala “Oryza Sativa” yang telah memberikan semangat.

9. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di UPPD Kabupaten Sukoharjo.
10. Bapak Wahyu Widodo selaku pembimbing selama peneliti melakukan penelitian di UPPD Kabupaten Sukoharjo.
11. Seluruh karyawan/karyawati yang bekerja di BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dan di Kantor UPPD Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan kemudahan saat proses penelitian.
12. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu selama penulisan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Surakarta, 19 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Yang Relevan	11

1. <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	11
2. Teori Bakti.....	12
3. Pajak	13
4. Pengertian Pajak Daerah	17
5. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	18
6. Pembebasan Sanksi Pajak.....	21
7. Kesadaran Wajib Pajak	22
8. Sosialisasi Perpajakan	24
9. Pelayanan Fiskus	26
10. Kepatuhan Wajib Pajak	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikir	36
D. Hipotesis.....	36
BAB III	40
Metode Penelitian.....	40
A. Objek Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Definisi Operasional.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	53
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	53
A. Identitas Responden	53
B. Analisis Data	55

1. Statistik Deskriptif.....	55
2. Uji Instrumen Data	58
3. Uji Asumsi Klasik	62
4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
5. Uji Hipotesis.....	66
C. Pembahasan.....	70
BAB V.....	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2020-2021	2
Tabel 2. Data Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor	3
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4. Skala Likert	44
Tabel 5. Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 6. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 7. Identitas Responden Berdasarkan Usia	54
Tabel 8. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	54
Tabel 9. Hasil Uji Statistik Deskriptif	55
Tabel 10. Uji Validitas Program Pembebasan Sanksi	58
Tabel 11. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	59
Tabel 12. Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan	59
Tabel 13. Uji Validitas Pelayanan Fiskus	60
Tabel 14. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	60
Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 16. Uji Normalitas	62
Tabel 17. Uji Multikolinieritas	63
Tabel 18. Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 19. Analisis Regresi Linier Berganda	65

Tabel 20. Uji Pengaruh Simultan (F hitung)	67
Tabel 21. Uji T	68
Tabel 22. Uji Determinasi (R ²)	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	36
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner
- Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner
- Lampiran 3. Uji Validitas
- Lampiran 4. Uji Reliabilitas
- Lampiran 5. Uji Normalitas
- Lampiran 6. Uji Multikolinieritas
- Lampiran 7. Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 8. Regresi Linier Berganda
- Lampiran 9. Uji F
- Lampiran 10. Uji T
- Lampiran 11. Uji Determinasi (R^2)
- Lampiran 12. Foto Responden
- Lampiran 13. Surat Perijinan Penelitian

**PENGARUH PROGRAM PEMBEBASAN SANKSI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS PADA KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUKOHARJO**

Nisa Elly Pramesti

18.21.0013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Kabupaten Sukoharjo. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pembebasan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci : *sanksi, kesadaran, sosialisasi, pelayanan fiskus, kepatuhan.*

**THE EFFECT OF MOTOR VEHICLE TAX SANCTION EXEMPTION
PROGRAM, TAXPAYER AWARENESS, TAX SOCIALIZATION AND
FISCUS SERVICES ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN
SUKOHARJO**

Nisa Elly Pramesti

18.21.0013

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the motor vehicle tax sanction exemption program, taxpayer awareness, tax socialization and tax service services on the compliance of motorized vehicle taxpayers registered at the UPPD Office of Sukoharjo Regency. The number of samples in this study were 100 respondents using purposive sampling technique as a sampling method. Data collection was obtained through a questionnaire. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression using the SPSS version 20 program. Based on the results of the analysis, it can be seen that the exemption of tax sanctions, tax socialization and tax service services have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Taxpayer awareness has no significant effect on compliance with motorized vehicle taxpayers registered at the UPPD Office of Sukoharjo Regency.

Keywords : *sanctions, awareness, socialization, tax service, compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini, alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang yang mahal melainkan barang yang harus dimiliki untuk menunjang kegiatan masyarakat, dilihat dari sekitar lingkungan penulis bahwa semua kalangan masyarakat pasti mempunyai kendaraan bermotor serta daya tarik untuk membelinya semakin meningkat. Dikutip dari Naufal 2017, meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan pendapatan daerah oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial bahkan di daerah-daerah oleh karena itu peran masyarakat dalam perpajakan sangatlah penting.

Menurut Mardiasmo (2016:3) dalam Wulandari, 2019 Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Untuk jumlah wajib pajak di kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo
2020-2021

Tahun	Wajib Pajak Roda 2	Wajib Pajak Roda 4	Jumlah
2020	233.707 Wajib Pajak	40.413 Wajib Pajak	274.120 Wajib Pajak
2021	233.708 Wajib Pajak	40.413 Wajib Pajak	274.121 Wajib Pajak

Sumber : Data Rekap Potensi UPPD Kab. Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 wajib pajak mengalami kenaikan sedikit untuk wajib pajak kendaraan roda 2, sedangkan untuk wajib pajak roda 4 tetap sama seperti tahun sebelumnya.

Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo bertambah di tahun 2020 lalu akibat pandemi Covid-19. Padahal tahun-tahun sebelumnya selalu melampaui target. Dampak ekonomi akibat pagebluk corona sangat terasa terutama bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Kasus wajib pajak menunggak pajak karena berbagai alasan. Selain mengaku lupa, ada wajib pajak belum memiliki uang karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19 hingga kendaraan sudah dijual namun pajak belum dibayarkan. Penerimaan ditargetkan Rp236 miliar,

teralisasi hanya Rp207 miliar atau sebesar 87,79 persen. Kasi PKB Unit Pengelolaan Pajak Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Sukoharjo, Wahjoe Widodo mengatakan capaian pajak kendaraan bermotor di tahun lalu jauh dari harapan. Sebelumnya tahun 2019 pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Tengah menyumbang kontribusi sebanyak 55,51 persen dari seluruh pendapatan daerah. Sumber utama penyumbang pendapatan asli daerah yaitu pajak dengan persentase 83,9 persen. Pendapatan asli daerah ditarget naik setiap tahunnya, akan tetapi terjadi penambahan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi antara tahun 2019-2020 seperti dalam tabel dibawah :

Tabel 2
Data Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Penunggak	Total Tunggakan
2019	110.347 wajib pajak	21,1 M
2020	165.502 wajib pajak	32 M
2021	155.841 wajib pajak	31,8 M

Sumber : Data rekapitulasi tunggakan PKB UPPD Kab. Sukoharjo

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Sukoharjo pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan untuk tahun 2021 mengalami sedikit penurunan karena adanya program pembebasan sanksi pajak atau pembebasan denda.

Untuk menambah pendapatan daerah sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan fasilitas untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu membuka Samsat keliling di 12 kecamatan secara bergiliran. Kemudian membuka gerai Samsat di pusat

perbelanjaan seperti Assalam Hypermarket Pabelan, Toserba Luwes Gentan, Mitra Swalayan, dan The Park Mall Solo Baru. (Wardani, 2021)

Pajak mempunyai peran yang sangat besar untuk perkembangan daerahnya dan pendapatan terbesar negara yaitu bersumber dari pajak. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat membayar pajak hal tersebut dapat menghambat daerah dalam membangun pemerintahannya. Wajib pajak yang tidak menyadari kewajibannya membayar pajak akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan, dengan adanya sanksi wajib pajak akan memenuhi kewajibannya, tetapi jika wajib pajak taat dalam kepatuhan membayar maka akan mempermudah pemerintah daerah untuk membangun daerahnya agar lebih baik dan maju.

Tetapi di masa pandemi Covid-19 seperti ini banyak wajib pajak yang telat membayarnya terdapat beberapa faktor yang menghambat wajib pajak memenuhi kewajibannya, untuk yang pertama masih banyak wajib pajak yang harus memenuhi kebutuhan finansial dulu sebelum membayar pajak karena dampak dari wabah tersebut menghambat perekonomian wajib pajak sehingga mereka mengesampingkan membayar pajak demi kelangsungan hidup dimasa pademi seperti sekarang ini, sedangkan untuk faktor yang kedua terkadang banyak wajib pajak sudah telat beberapa bulan bahkan tahun merasa takut jika telat membayar pajak tagihan yang diterima totalnya menjadi banyak, faktor-faktor tersebut merupakan hal yang mengakibatkan utang pajak menjadi sangat banyak, sehingga dengan adanya masalah tersebut dan demi membantu wajib pajak dalam membayar tunggaknya pemerintah mengadakan program

pembebasan sanksi PKB selama pandemi ini untuk mengurangi hutang dan menambah pendapatan daerah, tetapi banyak wajib pajak yang masih salah mengartikan program yang diberikan pemerintah, banyak yang mengira bahwa pemutihan pajak yaitu pembebasan semua biaya pajak padahal pemutihan atau pembebasan denda pajak yaitu pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan cara tersebut wajib pajak akan menyadari kepatuhannya dalam pajak sepeda motor, tetapi masih banyak wajib pajak yang belum menyadari program yang sudah diberikan pemerintah untuk meringankan pembayaran pajak.

Kesadaran wajib pajak mempunyai peran sangat penting dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam membayar pajak, saat ini banyak wajib pajak yang sadar akan hak dan kewajiban dalam perpajakan tetapi terhalang akan ekonomi di masa pandemi sehingga mengakibatkan wajib pajak sedikit tidak patuh akan hak dan kewajibannya, tetapi ada juga wajib pajak yang tidak terganggu ekonominya namun tidak sadar akan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak.

Sosialisasi pajak juga mempunyai peran yang sangat penting karena dengan cara itu menjelaskan kembali kepada wajib pajak jika mengalami telat pembayaran atau menambah keyakinan dan pengetahuan wajib pajak untuk taat dalam pembayaran, sosialisasi dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti kita menyampaikan ke teman dekat atau masyarakat disekitar kita, dimasa sekarang ini masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang perpajakan, karena

terkadang informasi tentang pajak bisa diakses melalui internet tetapi masih ada wajib pajak yang belum begitu bisa menguasai internet khususnya untuk kalangan yang sudah tua sehingga sosialisasi secara langsung sangat diperlukan.

Pelayanan fiskus dalam perpajakan mempunyai peran yang utama saat wajib pajak datang ke kantor, dengan adanya pelayanan yang baik dan menyenangkan maka para wajib pajak akan merasa nyaman. Masih banyak wajib pajak yang malas untuk membayar pajak secara langsung jadi masih menggunakan jasa calo yang bisa dikatakan ada tambahan biaya, alasan wajib pajak menggunakan jasa calo untuk yang pertama wajib pajak tidak punya waktu untuk membayarnya secara langsung dan untuk yang kedua karena malas dengan pelayanan petugas pajak yang terkadang tidak maksimal dalam melayani masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya menurut Widajantie dan Anwar, (2020) program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ferry dan Sri, (2020) menyimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Yunita, dkk, (2018) mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Rousunah, (2020) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Siahaan dan Halimatusyadiah, (2018) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Widajantie dan Anwar, (2020) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Malau, (2021) menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah, (2018) menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan adanya hal-hal diatas penulis menyimpulkan bahwa penelitian tentang kepatuhan perpajakan sangatlah penting apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini masih banyak wajib pajak yang belum mengerti akan program yang sudah pemerintah berikan dalam perpajakan kendaraan dan masih banyak wajib pajak yang belum mengerti pentingnya untuk taat membayar pajak. Kasus yang penulis teliti adalah banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang kurang taat dan patuh akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROGRAM PEMBEBASAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUKOHARJO”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, guna mengembangkan ilmu pada umumnya, dan bidang akuntansi perpajakan pada khususnya serta untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak untuk menghasilkan budaya tepat membayar pajak yang baik khususnya di lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai kepatuhan wajib pajak yang berhubungan dengan, kesadaran, sosialisasi, dan pelayanan fiskus terhadap pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pembebasan sanksi pajak, kesadaran, sosialisasi, dan pelayanan fiskus pada pajak kendaraan bermotor, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.

c. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini, diharap dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak mengenai kepatuhan perpajakan yang berhubungan dengan pembebasan sanksi, kesadaran, sosialisasi, dan pelayanan fiskus terhadap pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan kesadaran akan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik khususnya di lingkungan masyarakat daerah Kab Sukoharjo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior atau teori tingkah laku yang direncanakan merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen di tahun 1985. Teori ini merupakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku, sikap yang ditunjukkan seperti kepercayaan atas perilaku, hasil dari perilaku, norma berperilaku dan motivasi melakukan perilaku. Fokus utama teori ini adalah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut (Kowel, dkk, 2019) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

1) Pengaruh Sikap

Sikap merupakan suatu tindakan untuk merespon suatu perilaku secara positif atau negatif. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi yang didapat.

2) Norma Subjektif

Norma Subjektif merupakan tekanan sosial yang diperoleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif ditentukan oleh *Normative beliefs* dan *Motivation to comply*, yaitu

tentang harapan *normative* orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3) Kontrol Perilaku

Kontrol Perilaku adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan yang dihadapi untuk melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku ditentukan oleh *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*Perceived power*).

Ketiga faktor yang dapat menentukan individu untuk melakukan suatu perilaku ini selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan niat atau maksud seseorang untuk berperilaku dan kemudian seseorang akan memulai melakukan suatu perilaku. Berkaitan dengan penelitian ini bahwa perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat wajib pajak yaitu kesadaran, tekanan sosial dan motivasi yaitu sosialisasi pajak dan hasil dari perilaku yang didapat yaitu pelayanan fiskus.

2. Teori Bakti

Teori bakti dilandasi bahwa lembaga suatu negara berkewajiban menjalankan atau menegakkan kepentingan publik. Negara harus mengembangkan strategi untuk mengambil tindakan dan mengambil keputusan yang wajar, termasuk yang diambil oleh otoritas pajak untuk

kesejahteraan rakyat. Teori yang mendukung pembebasan sanksi pajak yaitu teori bakti, karena pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat strategi yaitu memberikan program pembebasan sanksi pajak kepada seluruh wajib pajak agar para wajib pajak taat dalam membayar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan negara (Apriliani, 2021).

3. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Wikipedia kata ‘pajak’ berasal dari bahasa latin ‘*taxo*’ yang mempunyai makna iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Sabaryanto, 2017), unsur-unsur yang terdapat di dalam pajak, yaitu :

1) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam negara sehingga mempunyai fungsi-fungsi. Menurut (Resmi, 2017) fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran khususnya di bagian pembangunan. Selaku sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

2) Fungsi *Regulerend* (pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu untuk yang pertama fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan yang kedua fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran dalam bidang pembangunan atau sejenisnya. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan – tujuan tertentu.

c. Jenis – Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), pengelompokan pajak ada tiga antara lain:

1) Menurut Golongan

- a) Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh, PPh.
- b) Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, PPn.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subjeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh, PPh.
- b) Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh, PPn dan PPnBM.

3) Menurut Lembaga Pemungutan

- a) Pajak Pusat (Pajak Negara), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Contoh, PPh, PPn, PPnBM, Pajak bea materai.
- b) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah baik ditingkat I (pajak provinsi) maupun di tingkat II (pajak kabupaten) yang digunakan untuk pengeluaran rumah tangga di daerahnya. Yang termasuk dalam pajak provinsi ini adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

sedangkan untuk pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak langsung langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan untuk pemungutannya terdapat Pajak Pusat (Pajak Negara) dan Pajak Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten).

4. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.

5. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan daerah tingkat I (pajak provinsi). Pajak PKB sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat.

a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor terdapat dasar hukum untuk menjadi acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan yang diatur dalam undang-undang. Adapun beberapa dasar hukum pajak kendaraan bermotor, yaitu:

- 1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2010 mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah.

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5 Nomor 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran, harga pasar umum yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data. Nilai Jual Kena Pajak (NJPK) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Isi silinder yaitu isi ruangan yang berbentuk bulat total pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau suatu daya.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor.
 - c. Jenis kendaraan bermotor.
 - d. Merk kendaraan bermotor.
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan serta.
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

- h. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah, menurut Perda Prov Jateng Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 14 tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar :
- a) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan Badan.
 - b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
 - c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah.
 - d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 3) Sedangkan Perda Prov Jateng Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 15, yaitu :
Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 2 (dua) 196 (seratus sembilan puluh enam) cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) jenis sedan, jeep dan minibus lebih dari 1 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- 4) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen).
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen).

- d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

6. Pembebasan sanksi pajak

Menurut peraturan pemerintah undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 bahwa pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak harus mengurus dan melunasi pajaknya sebelum masa habis dua tahun. Dengan melihat fenomena belakangan ini di masa pandemi banyak wajib pajak yang menunggak sehingga mengakibatkan bertambahnya hutang dan menghambat pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program baru yaitu pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor atau pemutihan pajak.

Pemutihan atau pembebasan sanksi pajak kendaraan sendiri adalah penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan, tindakan yang dilakukan negara bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang lama tidak membayar atau terlambat membayar untuk kembali patuh, keterlambatan pembayaran ini biasanya terdapat denda. Denda untuk keterlambatan membayar pajak sebesar 25% jika keterlambatannya 2 hari sampai 1 bulan.

Manfaat dari program pemerintahan ini dapat mendorong masyarakat membayar pajak kendaraannya, menjadikan wajib pajak tertib dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dasar pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor di Negara memiliki jadwal yang berkala, untuk

Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan pembebasan hingga bulan September (Hasna, 2021). Kebijakan pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) tertuang dalam Pergub Nomor 5 tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat Jawa Tengah.

7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui, dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak yaitu sikap wajib pajak berbentuk opini maupun perkiraan berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, dan analisis juga dorongan agar berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh sistem dan aturan perpajakan yang berjalan (Agustin & Putra, 2019).

Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya), hal tersebut menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Menurut Manik, 2009 dalam Fitria, 2017 wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dengan adanya kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan pendapatan daerah dalam sektor perpajakan guna membangun daerah yang lebih maju. Terdapat beberapa manfaat bagi negara maupun masyarakat, sebagai berikut,

a. Manfaat kesadaran bagi negara adalah :

- 1) Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
- 2) Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengairan dan pertanian.
- 3) Membiayai pengeluaran tidak produktif, seperti mendirikan monumen dan objek wisata.
- 4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif.

b. Manfaat untuk masyarakat :

- 1) Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit.
- 2) Pertahanan dan keamanan.
- 3) Subsidi pangan dan bahan bakar minyak
- 4) Kelestarian lingkungan hidup dan budaya
- 5) Dana pemilu
- 6) Pengembangan alat transportasi massa.

Berdasarkan beberapa manfaat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan hal yang

sangat penting baik untuk negara maupun masyarakat serta menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembangunan negara maupun daerah sehingga kesadaran wajib pajak sangatlah penting agar tidak menambah hutang kepada negara.

8. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah usaha menyampaikan pemahaman, penjelasan dan membina warga negara serta wajib pajak tentang semua yang berkaitan tentang perpajakan dan undang-undang (Winerungan, 2013 dalam Widajantie dan Anwar, 2020). Sosialisasi mengenai perpajakan sangat penting bahkan disaat pemerintah membuat program baru banyak wajib pajak yang belum mengerti dan belum memahami akan hal tersebut.

Sosialisasi ini dapat dilakukan di lingkup kecil dulu seperti keluarga, tetangga, teman jika di lingkup tersebut dirasa sudah optimal maka dapat memberikan sosialisasi ke pihak luar seperti sosialisasi ke desa-desa atau ke SMK yang jurusanannya akuntansi. Ada banyak cara untuk mensosialisasikan perpajakan ke masyarakat luas menurut Winerungan (2016) dalam Abadiyah (2020) menyebutkan ada lima strategi sosialisasi perpajakan yaitu:

a. Publikasi (*publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

b. Kegiatan (*event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya seminar, penempatan petugas pajak di mall, keikutsertaan sponsor dalam acara.

c. Pemberitaan (*news*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak. Misalnya website, televise.

d. Keterlibatan komunitas (*community involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka. Misalnya (baksos, sumbubangan oleh DJP)

e. Pendekatan pribadi (*lobbying*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi. Misalnya kunjungan ke umkm, kunjungan ke orang pribadi.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu konsep memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dilingkungan sekitar. Manfaat sosialisasi pajak sendiri adalah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi negara atau daerah.

9. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah bantuan otoritas pengeluaran dalam membantu, mengawasi, dan merencanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh wajib pajak (Malau, dkk, 2021). Saat ini banyak instansi atau pemerintahan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, karena pelayanan secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penjualan suatu produk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu instansi atau pemerintahan.

Hal yang sama juga berlaku untuk kualitas pajak yang akan diberikan dari aparat pajak kepada wajib pajak, apabila aparat pajak memberikan

kualitas terbaik untuk wajib pajak maka secara otomatis wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan fiskus sehingga secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak (Brata, dkk (2017)).

Birokrasi publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan fiskus yang dilakukan oleh pemerintahan dalam melayani wajib pajak kendaraan bermotor sangat diperhatikan, jika pelayanannya kurang baik dapat menghambat pemungutan pajak karena wajib pajak pasti akan merasa malas untuk membayarnya secara langsung dan banyak para wajib pajak yang menggunakan jasa calo untuk pembayarannya dan akan ada tambahan biaya untuk mengurusnya, sehingga banyak wajib pajak yang malas untuk mengurusnya mengakibatkan menurunnya kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus dalam pajak harus diperbaiki dengan baik dan dibuat senyaman mungkin agar dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dan keinginan wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor.

10. Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepatuhan ialah sifat taat ataupun menurut kepada pedoman maupun hukum. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kesediaan wajib pajak pada menunaikan tanggung jawab

perpajakannya seperti yang tertera pada undang-undang dan aturan yang berjalan (Anggraeni, 2019).

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2013 dalam Ariesta 2017)

Menurut penjelasan dari berbeda disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, Menurut Rustiyaningsih (2011) dalam Chindry 2018, kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Pemahaman Tentang Sistem *Self Assessment*

Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak.

b. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayanan dapat diukur

dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.

e. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, kewajiban moral, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti memasukkan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan yang dilakukan. Penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran atau originalitas temuan.

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Widajantie, Anwar (2020)	Pengaruh program pemutihan PKB, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi pada kantor bersama Samsat Surabaya Selatan)	X1: Pemutihan PKB X2: Kesadaran X3: Sosialisasi X4: Pelayanan	Kepatuhan pajak	Analisis regresi linier berganda	1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2) Terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3) Adanya pengaruh yang

						signifikan pada sosialisasi pajak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 4) Terdapat pengaruh yang signifikan pada pelayanan kepada kepatuhan \wajib pajak kendaraan bermotor
2	Yunita, dkk (2018)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak, Bea balik nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT wilayah Kabupaten Banyuwangi	X1: Kesadaran X2: Pengetahuan X3: Bea balik nama X4: Sanksi X5: Akuntabilitas Pelayanan	Kepatuhan pajak	Analisi Regresi Linier Berganda	1) Kesadaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan 2) Pengetahuan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan 3) Bea balik nama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan

						4) Sanksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan 5) Akuntabilitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan
3	Siahaan dan Halimatusyadiah, (2018)	Pengaruh kesadaran perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	X1: Kesadaran X2: Sosialisasi X3: Pelayanan Fiskus X4: Sanksi	Kepatuhan pajak	Analisis regresi linier berganda	1) Kesadaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan 2) Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap kepatuhan 3) Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 4) Sanksi mempunyai pengaruh signifikan

						terhadap kepatuhan
4	Ferry dan Sri (2020)	Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang	X1: Kesadaran X2: Pemutihan pajak	Kepatuhan pajak	Analisis regresi linier berganda	1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2) Pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	Malau, dkk, 2021	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan	X1: Kesadaran X2: Pengetahuan X3: Sanksi Administrasi X4 : Pelayanan Fiskus	Kepatuhan pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	1) Kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 2) Pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 3) Sanksi Administrasi

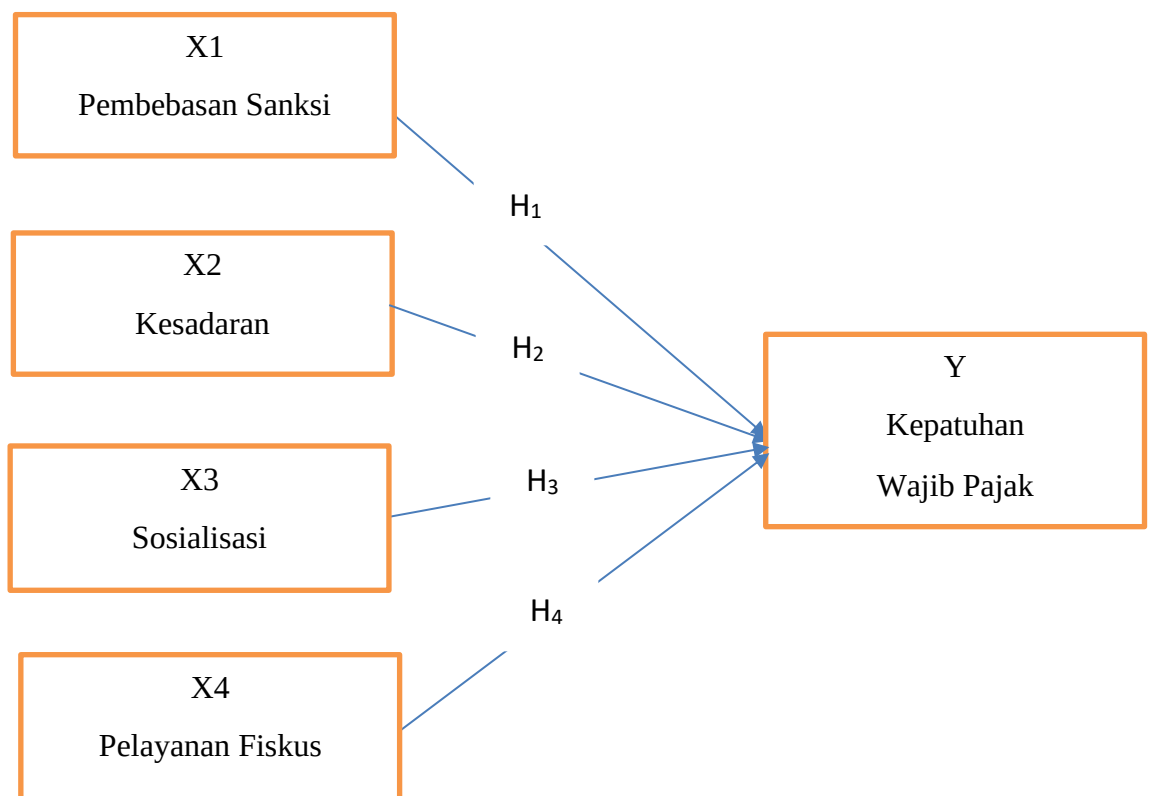
						mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 4) Pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan
6	Sasana, dkk (2021)	Pengaruh Program Pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	X1: Program Pemutihan Pajak X2: Pembebasan bea balik nama	Kepatuhan pajak	Analisis Regresi Linier berganda	1) Program pemutihan pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor 2) Pembebasan bea balik nama signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan
7	Rousunah, (2020)	Pengaruh penerapan E-Filing, pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak,	X1: Penerapan e-filing X2: Pelayanan fiskus X3: Pemahaman	Kepatuhan wajib pajak	Analisis Regresi Linier berganda	1) Penerapan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2) Pelayanan fiskus

		sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama klaten	perpajaka n X4: Kesadaran X5: Sanksi Perpajaka n			berpengaru h signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3) Pemahama n perpajakan berpengaru h tidak signifikan terhadap kepatuhan 4) Kesadaran wajib pajak berpengaru h tidak signifikan terhadap kepatuhan 5) Sanksi perpajakan berpengaru h signifikan terhadap kepatuhan
--	--	--	---	--	--	---

Sumber : Data diolah, 2021

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan (Suriasumantri, 1986 dalam Sugiyono, 2017). Berikut gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah, 2021

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017).

1. Pengaruh pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.

Widajantie dan Anwar, (2020) mengemukakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah salah satu program untuk mendorong wajib pajak yang telat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar menunaikan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pokok pajak dan menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar, (2020) program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan oleh penulis adalah :

H₁ : Pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Yunita, dkk, (2018) menjelaskan bahwa kesadaran dapat menjadi unsur penting dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Yunita, dkk, (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan oleh penulis adalah :

H₂ : Kesadaran pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Widajantie dan Anwar, (2020) menjelaskan bahwa sosialisasi pajak adalah kegiatan memberikan pemahaman pada masyarakat sebagai wajib pajak supaya mengetahui tentang perpajakan mulai dari hukumnya ataupun metode perpajakannya melalui tata cara yang benar, sehingga sosialisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar, (2020) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan oleh penulis adalah :

H₃ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Malau, dkk (2021) mengemukakan bahwa pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan konsistensi wajib pajak dalam membayar pajak,

pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jika semakin tinggi kualitas pelayanan maka konsistensi wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Malau, dkk (2021) menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang dapat dikembangkan oleh penulis adalah :

H4: Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPPD Kabupaten Sukoharjo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program pembebasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0,000 < α 0,05).
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan hasil pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih besar dari taraf signifikansi (Sig. 0,074 > α 0,05).
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan hasil pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0,000 < α 0,05).

4. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan hasil pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0,000 < α 0,05).
5. Koefisien determinasi (R^2) dari hasil uji Adjusted R Square dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 0,519 yang berarti bahwa variabel program pembebasan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 51,9% dan sisanya sebesar 48,1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Program pembebasan sanksi pajak di UPPD Kabupaten Sukoharjo sebaiknya dapat dimaksimalkan sehingga dapat meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan dan kemudian akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
2. UPPD Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pemungutan pajak harus terus memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat baik melalui media online maupun offline untuk memberikan pemahaman mengenai

pentingnya membayar pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

3. Bagi Kantor UPPD Kabupaten Sukoharjo sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan fiskus sehingga dapat menjadi nilai baik dikalangan masyarakat yang akan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan merasa nyaman dan senang untuk membayar secara langsung tanpa perantara/calor pajak.
4. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya masalah perpajakan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak , sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel independen maupun dependen lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap program pembebasan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat menambah sampel sehingga penelitian dapat lebih baik lagi.
6. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengganti objek penelitian/tempat penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda agar penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Khusnul, And Tutty Nuryati. 2020. *“The Influence Of Tax Accounting Understanding Of The Application Of E-Filing And Tax Socialization On Taxpayer Compliance (Survey At The North Bekasi Primary Tax Office).”*
- Anggraeni, D. T. P., & Dilindungi Undang-Undang, H. C. (2019). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Umkm Dan Literasi Media Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela.
- Apriliani, K. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Tegal (*Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal*).
- Ariesta, Ristra Putri, And Lyna Latifah. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Akuntansi Dewantara* 1(2): 173–87.
- Brata, Januar Dio, Isna Yuningsih, And Agus Iwan Kesuma. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda *The Effect Of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , And Tax Sanctions On.*” *Forum Ekonomi* 19(1): 69–81.
- Chindry, R. L. (2018). Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kb Samsat Kabupaten Ponorogo) (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).
- Dewi, A. T. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan (*Doctoral Dissertation, UMSU*).
- Ferry, William, And Dewi Sri. 2020. “Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.” *Jurnal Keuangan Dan Bisnis* 53(9): 1689–99.
- Fitria, Dona. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *JABE (Journal Of Applied Business And Economic)* 4(1): 30.

- Ghozali, I., 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Vol. Cetakan Ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haerina, D. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Bersama Samsat Di Kabupaten Ponorogo).
- Ho, Yunyi. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic).
- Kairupan, J. H. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor SAMSAT Jakarta Utara/Joshua Hezekiah Kairupan/3116014/Pembimbing: Prima Apriwenni.
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Malau, Yois Nelsari, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia Giawa, And Chesya Juwita. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan." *Ekonomis: Journal Of Economics And Business* 5(2): 551.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Naufal, M. R. (2017). Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Samsat Kota Payakumbuh (*Doctoral Dissertation, Universitas Andalas*).
- Rahayu, Cinti, And Amirah. 2018. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap." *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi* 10(2): 1–14.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Salemba Empat. Jakarta.
- Rousunah (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten (*Doctoral Dissertation, Universitas Widya Dharma*).

Sabaryanto, S. (2017). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak (Study Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk/. 03/2015), (*Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).

Sari Putra, Nila, And Rizki Eka Putra. 2019. "The Influence Of Community Consciousness, Tax Sanction And Service Quality Toward Tax Mandatory Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes In Samsat Kota Batam." 13(1): 57–64.

Setyawan, (2021) Modul Hipotesis Dan Variabel Penelitian. Klaten : Tahta Media Group.

Siahaan, Stefani, And Halimatusyadiah Halimatusyadiah. 2019. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." Jurnal Akuntansi 8(1): 1–14.

Siregar, S, (2017) Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta : Kencana

Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Mulyani, (2021) Metode Penelitian Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami. Surabaya : Scorpio Media Pustaka

Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15-24.

Widajantie, Tituk Diah, And Saiful Anwar. 2020. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)." Behavioral Accounting Journal 3(2): 129–43.

Widya Sasana, Lodang Prananta, I Gede Adi Indrawan, And Ryan Hermawan. 2021. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." Inventory: Jurnal Akuntansi 5(2): 127.

Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 8(2), 1–12.

<https://Kumparan.Com/Berita-Hari-Ini/Rumus-Slovin-Pengertian-Lengkap-Dan-Contoh-Soalnya-1vh9qyvzp8x> Diakses Pada 09 November 2021

<https://Penerbitdeepublish.Com/Purposive-Sampling/> Diakses Pada 05 November 2021

<https://Sragenupdate.Pikiran-Rakyat.Com/Jateng/Pr-1842217187/Jangan-Sampai-Tertinggal-Berikut-Jadwal-Pemutihan-Pajak-Kendaraan-Di-Jawa-Tengah>. Diakses Pada 08 November 2021

<https://Www.Solopos.Com/Setoran-Pajak-Kendaraan-Bermotor-Sukoharjo-2020-Anjlok-Ini-Sebabnya-1112931>. Diakses Pada Tanggal 17 Oktober 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

PENGANTAR KUESIONER

Para Responden yang Terhormat,

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Saya :

Nama : Nisa Elly Pramesti

Nim : 18.21.0013

Prodi/Smt : S1 Akuntansi / 7

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Program Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Sukoharjo”**. Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan peneliti dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui pengaruh program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor UPPD Kabupaten Sukoharjo. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi/menjawab semua pertanyaan/ Pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Peneliti

Nisa Elly Pramesti

KUESIONER PENELITIAN

A. Data Responden

Sebelum mengisi kuesioner, dimohon untuk memberikan data-data sesuai dengan format dibawah ini :

Identitas Responden

Nama : _____ *(tidak wajib diisi)

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ < 20 tahun ☐ 21 – 30 tahun

☐ 31- 40 tahun ☐ > 41 tahun

Pekerjaan :

Jenis Kendaraan : ☐ Roda 2 ☐ Roda 3 ☐ Roda 4

B. Petunjuk Pengisian

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi, perasaan dan pengalaman dengan memberikan tanda cek (√) untuk kuesioner dan pilih dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Keterangan Pengisian :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

3. Mohon periksa kembali semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i dan yakinkah bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

C. PEMBEBASAN SANKSI PAJAK KENDARAAN

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui tentang program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor.					
2.	Saya mengetahui manfaat program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor.					
3.	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program dari pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak.					
4.	Program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor membantu meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.					
5.	Saya hanya membayar pajak kendaraan bermotor jika pemerintah melaksanakan program pembebasan sanksi pajak.					
6.	Program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.					

Sumber : Dewi (2021)

D. KESADARAN WAJIB PAJAK

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pajak merupakan bentuk hak dan kewajiban masyarakat kepada negara.					
2.	Saya percaya bahwa fungsi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembiayaan negara.					
3.	Bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap berusaha untuk membayar pajak kendaraan bermotor.					

Sumber : Wardani dan Rumiyyatin (2017)

E. SOSIALISASI PERPAJAKAN

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sosialisasi pajak memberikan pengertian dan penjelasan tentang pentingnya pajak kepada saya.					
2.	Penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.					
3.	Sosialisasi pajak yang saya dapatkan sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak kendaraan bermotor.					
4.	Petugas / aparat pajak menawarkan kenyamanan dalam memberikan pelayanan informasi melalui brosur kepada wajib pajak kendaraan bermotor.					
5.	Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak kendaraan bermotor sudah efektif dan tepat sasaran.					

Sumber : Haerian (2021)

F. PELAYANAN FISKUS

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Tersedianya fasilitas di kantor SAMSAT yang memadai.					
2.	Petugas fiskus di Kantor SAMSAT memberikan pelayanan yang handal.					
3.	Petugas mendengarkan keluhan wajib pajak seputar perpajakan.					
4.	Adanya bantuan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak.					
5.	Petugas fiskus memberikan jaminan pelayanan kepada wajib pajak dengan sopan dan ramah.					

Sumber : Kairupan (2020)

G. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor					
2.	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya					
3.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan					
4.	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					

Sumber : Wardani dan Rumiyyatin (2017)